

Perlindungan Desain Industri di Era Digital: Tantangan dan Strategi

Deny Ardiansyah¹, Nandang Nurhidayat²

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : ardiansyahdeny585@gmail.com, nandangnurhidayat724@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *desain industry, perlindungan hukum, era digital*

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan estetika tinggi, khususnya di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan merumuskan strategi perlindungan desain industri di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, perlindungan terhadap desain industri masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta sulitnya penyelesaian sengketa hukum. Strategi yang disarankan meliputi pembaruan regulasi, digitalisasi sistem pendaftaran, peningkatan edukasi hukum, dan penguatan kapasitas lembaga peradilan.

Keywords: *industrial design, legal protection, digital era*

Abstract

This study explores the protection of industrial designs as part of intellectual property rights with significant economic and aesthetic value, especially in the digital era. The aim is to analyze challenges and formulate strategies for protecting industrial designs in Indonesia. A qualitative descriptive method was employed using a library research approach. The findings reveal that although Law No. 31 of 2000 provides a legal foundation, various obstacles persist, such as weak law enforcement, low public awareness, and complex legal dispute resolution. The proposed strategies include regulatory reform, digitalization of the registration system, legal education, and strengthening the judiciary's capacity.

PENDAHULUAN

Desain industri merupakan salah satu aspek penting dalam dunia industri dan perdagangan yang memberikan nilai tambah pada suatu produk. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain industri diatur secara khusus oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemegang desain untuk memperoleh hak eksklusif atas desain mereka, termasuk hak untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan desain tersebut kepada

pihak ketiga. Hak eksklusif ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan perlindungan bagi pemegang desain terhadap penggunaan atau peniruan tanpa izin yang dapat merugikan mereka secara ekonomi.

Namun, meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas desain industri di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan ini muncul dari beberapa aspek, seperti penegakan hukum yang belum optimal, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri, serta masalah dalam penerapan regulasi yang ada. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 telah memberikan landasan hukum yang kuat, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Upaya ini termasuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, meningkatkan kesadaran dan edukasi hukum di kalangan masyarakat, serta melakukan reformasi regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia dapat lebih optimal, memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

Untuk memperkuat perlindungan desain industri di era digital, maka koordinasi dan kerja sama antara sektor publik dan swasta, termasuk dunia usaha, organisasi pemerintah, pemegang hak, dan akademis. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pengambilan kebijakan mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan dampak negatif pelanggaran desain industri dan bekerja sama untuk meningkatkan sistem perlindungan kekayaan intelektual, teknologi, dan keamanan digital akan sangat membantu dalam mencegah dan memberantas pelanggaran hak kekayaan intelektual secara maksimal di era digital. (Limanto, Eugenia, dan Tedjokusumo 2024) Pemerintah juga harus memberikan regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Pada saat yang sama tentunya memberikan hubungan timbal balik dengan mempromosikan nilai-nilai hak kekayaan intelektual dan keamanan digital. Melalui upaya bersama, perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital akan menjadi lebih efektif dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang telah terbukti efektif dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, yang berarti penulis menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku terkait, ensiklopedia, kamus, jurnal, terbitan berkala, serta literatur dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperdalam pemahaman akan topik yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain Industri di Era Digital

Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Adrian Sutedi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak, wewenang atau kuasa untuk melakukan sesuatu dengan kekayaan intelektual dan hak ini diatur dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan kekayaan intelektual merupakan kekayaan segala produk yang dihasilkan dari produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan sastra, seni, karya tulis, kartun, pencipta lagu, dan lainnya. Tujuan pemberian hak kekayaan intelektual kepada seseorang adalah untuk memberikan penghargaan atas hasil karyanya (kreativitas) dan mendorong pihak lain untuk mengembangkannya lebih lanjut. Hak kekayaan intelektual mempunyai banyak fungsi penting antara lain: Merupakan perlindungan hukum bagi pencipta dan karya ciptanya, sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, meningkatkan persaingan dan memperluas pasar serta mempunyai hak eksklusif untuk melarang kekayaan intelektual lainnya.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri yang berkaitan dengan produk digital sering kali melibatkan elemen-elemen yang unik dan kompleks, yang memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan hukum. Salah satu langkah penting adalah mengadaptasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk mencakup definisi yang lebih luas mengenai desain yang dapat didaftarkan, termasuk desain antarmuka pengguna (user interface) dan pengalaman pengguna (user experience).

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, inovasi dalam desain produk menjadi salah satu pendorong utama perkembangan ekonomi. Desain yang unik dan menarik tidak hanya menciptakan daya tarik bagi konsumen tetapi juga berkontribusi besar terhadap identitas merek dan nilai tambah bagi perusahaan. Oleh karena itu, proteksi atau perlindungan terhadap karya desain industri sangatlah penting. Hak Desain Industri memberikan jaminan hukum bagi para desainer untuk melindungi hasil karya mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Tanpa perlindungan yang memadai, desainer berisiko kehilangan hak atas inovasi yang mereka ciptakan, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi.

Memasuki era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam hal mutu, harga, dan sistem manajemen terpadu agar dapat menembus baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Di sinilah peran desain atas suatu produk industri akan terlihat, bukan hanya pada usaha industri besar, melainkan juga pada usaha industri kecil. Desain tersebut harus menimbulkan minat beli dan layak secara keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga dengan

demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang pendesain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada para pemiliknya.

Di samping memiliki hak ekonomi, pendesain juga memiliki hak moral atas karya yang telah diciptakannya. Hak moral merupakan suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal.

B. Pengaturan Hukum tentang Desain Industri di Indonesia

Pembentukan ataupun perjalanan UU Desain Industri di Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh negara-negara barat terutama Inggris sebagai pelopor utama yang mengundang aturan pertamanya mengenai desain industri dalam *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* di tahun 1787 (Febriana, 2020). Permulaan ini diakibatkan dari desain industri yang berkembang dalam sektor pertekstilan dan kerajinan tangan dengan pembuatan atau produksi secara massal. Sebagai lini warisan turun-temurun negara barat, Indonesia pun tidak bisa terlepas dari pengaruh internasional organisasi-organisasi dengan meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994, Ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 serta keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*.

Hal ini adalah bentuk kepedulian Indonesia yang notabene masih dalam tahap negara berkembang untuk memajukan sektor perindustrian dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Memanfaatkan momentum ini untuk mengenalkan keanekaragaman budaya di Indonesia di kancah internasional dapat membawa negara mempercepat pembangunan industri nasional serta memberikan perlindungan hukum terhadap setiap desain industri. Pemberian hak dimaksudkan untuk merangsang hasrat dari pendesain untuk terus berkarya dan menghasilkan pola atau mode baru sehingga mewujudkan secara jelas dan efektif memang patut diberikan bagi setiap pendesain agar terhindar dari segala bentuk plagiarisme, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang dikenal luas. Prinsipnya adalah memberikan pengakuan atas karya intelektual dengan kesan estetika sehingga dapat diproses atau diproduksi secara berulang-ulang dalam guna memperoleh keuntungan. Berbekal dengan latar belakang tersebut, maka melalui berbagai pertimbangan, pada akhirnya disahkan pula aturan pertama mengenai Hak Desain Industri di dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai landasan yang masih berlaku hingga saat ini. (Arika, Syarieff, dan Amboro 2023)

Undang-Undang Desain Industri sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah berbeda dengan undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Lahirnya UU Desain industri dilatarbelakangi oleh dua alasan:

(1) Terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik. tentang perlindungan Desain Industri;

(2) Berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.(Zico Armanto Mokoginta² 2017)

Peraturan desain industri yang dituangkan dalam UU No. 31 Tahun 2000 merupakan peraturan khusus yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri di Indonesia dan diresmikan Pemerintah Indonesia pada 20 Desember tahun 2000, mengatur tentang peraturan mengenai desain industri dan mulai diberlakukan pada saat itu juga, saat Undang-Undang tersebut disahkan. Sebelum lahirnya peraturan mengenai Desain Industri ini, UU Hak Cipta menjadi landasan hukum Indonesia untuk perlindungan Desain Industri sebelum peraturan ini dibuat.

Desain industri dilindungi selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada Siapapun yang melanggar hak penulis atau penerima hak dalam jangka waktu ini akan dikenakan tindakan hukum perdata atau pidana. Selama terdaftar, hak desain industri dimaksudkan untuk melindungi mereka yang menjalankan perusahaan besar, menengah, atau kecil (Sinaga, 2015). Salah satu penyebab kesamaan desain industri adalah tidak adanya evaluasi substantif terhadap pendaftaran desain industri yang tidak diatur dalam undang-undang desain industri nomor 31 tahun 2000 (Fadiri, 2016). Lemahnya peraturan yang mengatur desain industri menjadi penyebab munculnya banyak masalah.

C. Perlindungan Desain Industri

Peraturan desain industri yang dituangkan dalam UU No. 31 Tahun 2000 merupakan peraturan khusus yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri di Indonesia dan diresmikan Pemerintah Indonesia pada 20 Desember tahun 2000, mengatur tentang peraturan mengenai desain industri dan mulai diberlakukan pada saat itu juga, saat Undang-Undang tersebut disahkan. Sebelum lahirnya peraturan mengenai Desain Industri ini, UU Hak Cipta menjadi landasan hukum Indonesia untuk perlindungan Desain Industri sebelum peraturan ini dibuat.

Desain industri dilindungi selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada Siapapun yang melanggar hak penulis atau penerima hak dalam jangka waktu ini akan dikenakan tindakan hukum perdata atau pidana. Selama terdaftar, hakdesain industri dimaksudkan untuk melindungi mereka yang menjalankan perusahaan besar, menengah, atau kecil (Sinaga, 2015). Salah satu penyebab kesamaan desain industri adalah tidak adanya evaluasi substantif terhadap pendaftaran desain industri yang tidak diatur dalam undang-undang desain industri nomor 31 tahun 2000 (Fadiri, 2016). Lemahnya peraturan yang mengatur desain industri menjadi penyebab munculnya banyak masalah.

Contoh kasus yang lain yaitu helm Hago. Kaca helm jenis ini memiliki karakteristik unik sehingga banyak yang menggemarnya. Tapi ternyata desain kaca helm ini mengundang sengketa hingga ke pengadilan. Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang nich Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 11. Toni memegang

hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Helakangan, Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian. mencapai Rp 700 juta sehingga Toni mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan.

D. Tantangan dan Strategi

1. Tantangan

Era digital memperkenalkan tantangan baru dalam perlindungan HKI terutama dalam desain industri. Dengan mudahnya karya atau inovasi tersebar secara global, pemilik desain industri seringkali menghadapi pelanggaran yang lebih sulit untuk dilacak dan ditegakkan. Era digital telah merevolusi lanskap desain industri, menghadirkan peluang dan tantangan baru yang kompleks. Perkembangan teknologi digital, seperti manufaktur aditif (3D printing), kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT), telah mengubah cara produk dirancang, diproduksi, dan dipasarkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, perlindungan hukum terhadap desain industri harus disesuaikan dengan standar internasional. Salah satu perjanjian internasional yang menjadi acuan dalam perlindungan desain industri adalah TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang mengatur berbagai aspek terkait HKI, termasuk desain Industri. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan standar global. Oleh karena itu, revisi dan pembaruan terhadap UU No. 31 Tahun 2000 menjadi penting agar hukum Indonesia tetap relevan dan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemegang hak desain industri.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap desain industri sering terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang umum adalah "slavish imitation", yaitu peniruan desain industri yang sudah ada dengan menambahkan sedikit perubahan agar terlihat berbeda. Fenomena ini menciptakan kebingungan di antara konsumen dan merugikan pemegang hak desain industri yang sah. Untuk mengatasi permasalahan ini, UU No. 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum dalam dua bentuk preventif (melalui pendaftaran desain) dan represif (melalui pemberian sanksi). Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan desainnya serta melarang pihak lain yang tidak memiliki izin untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan desain tersebut. (Belinda et al. 2024)

Namun, tantangan dalam implementasi hukum perlindungan desain industri masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran di kalangan pelaku industri sering kali membuat pemegang hak desain industri kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang efektif. Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi contoh menarik dalam memahami bagaimana pengadilan mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri di Indonesia. Putusan ini terkait dengan sengketa desain industri kaca helm, di mana terjadi perbedaan klaim kepemilikan antara dua pihak yang sama-sama telah mendaftarkan desain industrinya.

Tantangan Penegakan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum, penyelesaian sengketa desain industri melalui pengadilan menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang hak. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah lamanya proses litigasi di pengadilan. Sengketa desain industri dapat berlangsung bertahun-tahun, menciptakan tekanan finansial yang besar bagi pemegang hak. Biaya litigasi yang tinggi, yang mencakup biaya pengacara, biaya administrasi, dan biaya lainnya, dapat membuat proses ini sangat memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk terus melanjutkan proses hukum. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan isu-isu teknis desain industri. Banyak pengadilan yang tidak memiliki sumber daya atau keahlian yang cukup dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan aspek teknis dari desain industri. Hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus-kasus ini sering kali kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip desain industri dan berbagai faktor teknis yang terlibat. Akibatnya, putusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, dan bisa jadi tidak mempertimbangkan sepenuhnya kompleksitas masalah yang dihadapi. (Sutra Disemadi dan Kang 2021) Selain itu, ketidakpastian mengenai waktu penyelesaian juga dapat menurunkan minat pemegang hak untuk menempuh jalur litigasi. Ketika proses hukum terasa panjang dan tidak pasti, banyak pemilik desain yang memilih untuk tidak melanjutkan klaim mereka, bahkan ketika mereka memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini menciptakan kondisi di mana pelanggaran hak atas desain industri dapat berlangsung tanpa adanya sanksi yang memadai, yang pada akhirnya merugikan para inovator dan pelaku usaha yang berusaha melindungi karya kreatif mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan sengketa desain industri. Ini dapat mencakup pelatihan khusus bagi hakim mengenai isu-isu teknis dalam desain industri, penyederhanaan prosedur litigasi, serta pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang lebih cepat dan lebih murah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemegang hak atas desain industri dapat lebih mudah menegakkan hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang efektif dalam menghadapi pelanggaran.

Pengadilan seringkali menghadapi berbagai kesulitan dalam menegakkan putusan terkait pelanggaran desain industri, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi pemegang hak dalam mendapatkan keadilan. Salah satu masalah utama adalah tantangan dalam melaksanakan putusan pengadilan, terutama ketika putusan tersebut memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan desain yang dilanggar atau membayar ganti rugi. Dalam banyak kasus, pelanggar mungkin tidak kooperatif atau tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga menghambat upaya penegakan hukum. Lemahnya mekanisme penegakan hukum menjadi salah satu faktor penyebab utama kesulitan ini. Meskipun pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi pemegang hak, pelaksanaan putusan tersebut sering kali terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dan tantangan dalam melacak aset pelanggar. Banyak pelanggar desain industri beroperasi di sektor informal atau tidak terdaftar, yang membuat mereka sulit untuk diidentifikasi dan ditindak. Selain itu, ketika pelanggar tidak memiliki aset yang dapat disita, pemegang hak sering kali menghadapi

kesulitan dalam memulihkan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Kesulitan ini diperparah oleh ketidakpastian hukum yang dialami pemegang hak dalam menghadapi pelanggaran. Banyak pelaku usaha, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM), merasa bahwa bahkan jika mereka berhasil memenangkan gugatan, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kompensasi yang setimpal atau bahkan pelanggar tidak akan menghentikan aktivitas yang melanggar hak mereka. Hal ini menciptakan suasana ketidakpastian yang dapat mengurangi motivasi pelaku usaha untuk mendaftarkan desain industri mereka dan melindungi inovasi mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran desain industri. Ini dapat mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran, serta pengembangan prosedur yang lebih efisien untuk melaksanakan putusan pengadilan. (Fauzan 2018) Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan desain industri dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menegakkan hak mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran desain industri dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang hak.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, pengadilan tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa desain industri. Salah satu kontribusi utama pengadilan adalah kemampuan mereka untuk mengeluarkan putusan yang dapat menciptakan preseden hukum bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Setiap putusan yang dikeluarkan terkait sengketa desain industri tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk kasus tertentu, tetapi juga memberikan panduan hukum yang jelas bagi pengadilan lainnya dan pelaku usaha. Dengan demikian, keputusan pengadilan dapat membantu memperkuat perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia, memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban pemegang hak serta pelanggar. Selain itu, pengadilan juga dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat menjadi proses yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, pendekatan mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan dapat menawarkan alternatif yang lebih efisien dan damai. Melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa harus menunggu keputusan formal dari pengadilan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa, yang sering kali penting dalam konteks bisnis. Pentingnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa desain industri juga terletak pada kemampuan mereka untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri.

Dengan mempublikasikan putusan-putusan yang mengedukasi, pengadilan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya mendaftarkan dan melindungi desain mereka. Hal ini dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha, terutama di kalangan UKM, untuk memanfaatkan hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan desain industri. Secara keseluruhan, meskipun terdapat banyak kendala dalam penegakan hukum terkait desain industri, pengadilan memiliki potensi untuk berperan sebagai agen perubahan yang signifikan. Dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efisien dan menciptakan preseden hukum yang kuat, pengadilan dapat

berkontribusi pada pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih baik bagi desain industri di Indonesia.

2. Strategi

Desain industri merupakan salah satu aspek penting dalam dunia industri dan perdagangan yang memberikan nilai tambah pada suatu produk. Desain industri mencakup berbagai elemen estetika dan inovatif yang tidak hanya meningkatkan daya tarik suatu produk tetapi juga memberikan identitas yang khas dan membedakannya dari produk lainnya. Dalam konteks persaingan pasar yang semakin ketat, perlindungan terhadap desain industri menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak eksklusif pemegang hak atas desain industri diakui dan dihormati.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memperbaiki Sistem Perlindungan di Indonesia Untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri di Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan: Untuk meningkatkan perlindungan hak atas desain industri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), proses pendaftaran desain industri perlu disederhanakan dan dipercepat. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan melakukan digitalisasi layanan pendaftaran. (Kusmawati 2024) Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pendaftaran dapat dilakukan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan. Digitalisasi juga memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses informasi dan layanan pendaftaran dari mana saja, sehingga mempermudah mereka dalam mengurus pendaftaran desain.

Kampanye edukasi yang menyeluruh menjadi kunci untuk mencapai hal ini. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha, yang akan memberikan mereka pemahaman lebih baik tentang hak-hak yang mereka miliki serta manfaat dari pendaftaran desain industri. Pelatihan ini juga dapat mencakup aspek teknis terkait desain dan inovasi, sehingga pelaku usaha dapat lebih siap dalam mengajukan pendaftaran. Selain itu, penyuluhan yang menargetkan berbagai sektor industri perlu dilakukan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Dengan mengedukasi berbagai sektor, mulai dari industri kreatif hingga sektor manufaktur, pemerintah dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai perlindungan desain industri. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui seminar, forum diskusi, dan kolaborasi dengan asosiasi bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pendaftaran desain industri menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha, sehingga meningkatkan jumlah desain yang terdaftar dan terlindungi secara hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan desain industri menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha, sehingga meningkatkan jumlah desain yang terdaftar dan terlindungi secara hukum. Selain itu, kesadaran yang tinggi tentang pentingnya perlindungan desain industri akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk melindungi inovasi dan karya mereka, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing industri kreatif di Indonesia.

KESIMPULAN

Desain industri memainkan peran strategis dalam dunia industri modern sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan nilai tambah dan identitas unik pada

produk. Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama di era digital. Tantangan tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran pelaku industri, serta kompleksitas penyelesaian sengketa hukum.

Era digital memperparah risiko pelanggaran hak desain industri, dengan penyebaran karya yang mudah dan cepat, serta kemunculan praktik imitasi seperti "slavish imitation". Untuk itu, strategi yang direkomendasikan meliputi reformasi regulasi hukum, penyederhanaan proses pendaftaran melalui digitalisasi, edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta penguatan kapasitas lembaga peradilan dalam menangani kasus desain industri.

Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan sistem perlindungan desain industri di Indonesia dapat ditingkatkan secara menyeluruh demi mendukung inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keadilan hukum di era globalisasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arika, Defi, Elza Syarief, dan Yudhi Priyo Amboro. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 7(2):264. doi: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2429.
- Belinda, Dian Qobila, Dominikus Rato, Fendi Setyawan, Fakultas Hukum, dan Universitas Jember. 2024. "1 2 3 4." 3(8):531–42.
- Fauzan, Rahman. 2018. "Karakteristik Model dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0." *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur* 4(1):1–11.
- Kusmawati, Herlin. 2024. "Available online at www.lapad.id Kasasi." *Journal of Law* 1(1):23–38.
- Limanto, Carla Joycelyne, Felicia Eugenia, dan Dave David Tedjokusumo. 2024. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia : Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat , Uni Eropa , dan Jepang." 5(September):473–83.
- Sutra Disemadi, Hari, dan Cindy Kang. 2021. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7(1):54. doi: 10.23887/jkh.v7i1.31457.
- Zico Armanto Mokoginta2. 2017. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI 1 Oleh: Zico Armanto Mokoginta 2." 5-Lex Crimen.